

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pengajuan gugatan perceraian orang yang mafqud Pengadilan Agama Bantul dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang mafqud dalam putusan perkara Nomor : 162/Pdt.G/PA.Btl tentang seorang suami yang melalaikan kewajibannya.

Guna menyelesaikan kasus tersebut penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang didasarkan kepada hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. Bahan- bahan hukum yang di dapat selama penelitian akan dikembangkan melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian di analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode perskriptif.

Dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tatacara pengajuan gugatannya sama dengan pengajuan gugatan perceraian lainnya namun lebih kepada pihak istri yang kebanyakan mengajukan gugatan. Menjadi sebab retaknya rumah tangga, dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian tersebut.

Kata kunci: Pelaksanaan Gugatan Perceraian Mafqud, Pengadilan Agama Bantul